

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAJAKAN DRAMA
BERSUBTITLE YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

*JURIDICAL REVIEW OF SUBTITLED DRAMA PIRACY UPLOADED
THROUGH SOCIAL MEDIA ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF
2014 ON COPYRIGHT*

Ni Made Sentani Putri¹, Zainal Asikin², Ari Rahmat Hakim BF³

Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mataram

Corresponding Email : sentani.sp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Drama bersubtitle berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa berdasarkan ketentuan sistem hukum nasional. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian Normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan doktrin, serta yurisprudensi. Hasil penelitian bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak atas drama bersubtitle dari kegiatan pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial terdapat dalam Pasal 5 UUHC terkait hak moral seperti pencantuman nama dari pencipta drama bersubtitle. Perlindungan hak moral ada setelah diwujudkan karya cipta secara ototomatis karya cipta tersebut diindungi dan Pasal 9 UUHC yakni tentang hak ekonomi berupa perolehan royalty. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta atau pemegang hak terkait yakni berupa perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya atau solusi untuk menyelesaikan masalah apabila telah terjadi tindakan pembajakan drama bersubtitle. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan drama bersubtitle terdiri dari penegakan hukum pidana berupa delik aduan dan perdata berupa ganti rugi.

KataKunci: *Perlindungan, Hak Cipta, Pembajakan, Media Sosial, Drama Bersubtitle*

Abstract

This research aims to find out how legal protection is for the rights owned by creators or copyright holders against piracy of subtitled dramas based on the Copyright Law and how law enforcement can be carried out if a dispute occurs based on the provisions of the national legal system. This research is a type of normative research. Normative research in question is research whose object of study includes basic norms and rules, legal principles, statutory regulations, comparative law and doctrine, as well as jurisprudence. The results of this research show that, in accordance with UUHC provisions, there is an article that explicitly explains the rights that must be protected. This article is contained in Article 5 of the UUHC regarding moral rights that must be protected, and in Article 9 of the UUHC there are provisions relating to economic rights that must be protected. owned by the creator or copyright holder. Drawing from its law enforcement efforts which are based on the principles contained in the International Convention, Indonesia as part of the agreement related to copyright is obliged to adapt the policies of its national legal system, namely the 2014 Copyright Law, which explicitly explains the protection of rights,

law enforcement and sanctions. imposed on individuals who infringe copyright. Based on the research results, it can be concluded that the form of copyright infringement includes the offense of complaints which is stated in the provisions of Article 120 UUHC, if there are indications of copyright infringement in the work they create, then the creator can report or complain if they feel disadvantaged.

Keywords: *Protection, Copyright, Piracy, Social Media, Subtitled Drama*

A. PENDAHULUAN

Drama bersubtitle merupakan film drama yang berhubungan dan atau diproduksi dari berbagai negara Asia seperti Korea, China, Thaliand dan Jepang. Drama bersubtile sendiri sangat terkenal di mancanegara sebagai jenis serial televisi dengan alur cerita yang menarik, seni suara, *soundtrack* musik yang indah membuat drama bersubtitle semakin dikenal dan digemari dari segala usia sehingga, banyak masyarakat internasional yang menyukai serial televisi yang bukan dari negara mereka sendiri. Akibat dari hal tersebut, timbul hubungan kerjasama antar negara. Drama bersubtitle disini adalah bagian dari hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kategori jenis Ciptaan yang dilindungi yaitu karya sinematografi. Hak Cipta memiliki sifat khusus hanya pemilik dari hak cipta yang berhasil diwujudkan yang dapat menggunakan karya ciptanya, sehingga perlu adanya perlindungan. Setiap drama bersubtitle yang dipertunjukkan, mempunyai hak khusus, antara lain hak moral dan hak ekonomi yang hanya dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menggunakan hasil dari karya, ciptaan, kreatifitas yang dibuat.

Ketentuan aturan perlindungan hukum mengenai Hak cipta saat ini telah banyak melalui proses pembaharuan yang pada akhirnya mengharuskan Indonesia sebagai bagian dari anggota organisasi internasional yang telah meratifikasi ketentuan terkait hak cipta tersebut, berkewajiban membentuk Undang-Undang disesuaikan dengan aturan dalam *TRIPs Agreement*. Melalui beberapa kali perubahan, sampai pada bentuk penyempurnaan dari penyesuaian TRIPs Agreement, yakni terbentuklah aturan nasional yang sampai sekarang pun masih diberlakukan hingga saat ini ada dalam sistem aturan nasional yaitu Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada perlindungan hak cipta ada 2 (dua) jenis: hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).

Contoh kasus pada aplikasi telegram terdapat fitur kanal (*Channel*) yang memiliki keunikan dari aplikasi lain pada umumnya. Pada fitur kanal yang tersedia sebagai tempat bagi pemilik kanal untuk mengirim pesan kepada pengguna lain yang jumlahnya tidak terbatas atau yang biasa disebut (*Broadcast*). Kanal tersebut digunakan oleh pemilik untuk membagikan Drama bersubtitle yang hak ciptanya dilindungi. Pembuatan dan pengelolaan kanal secara khusus membagikan konten berdasarkan topik tertentu dan dinamai kanal tersebut sesuai judul drama yang ingin dibagikan. Misalnya, Drama China On Going, Drama Korea On Going, Drama Thailand On Going, Drama On Going, dan masih banyak lagi. Fitur yang tersedia dimanfaatkan untuk menggandakan dan menyebar luaskan Karya Cipta secara gratis tanpa izin Pemilik atau Pencipta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak atas drama bersubtitle dari kegiatan pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Adapun tujuan dan manfaat penulis ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Dari Kegiatan Pembajakan Drama Bersubtitle Yang Diunggah Melalui Media Sosial

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) diwujudkan sebagai perlindungan hukum bagi karya cipta atau Ciptaan dari seorang Pencipta. Ciptaan yang dilindungi adalah bentuk karya cipta yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang bersumber dari intelektual dan kreatifitas manusia atau individu baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUHC. Karya cipta yang dilindungi harus memiliki ciri khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk kemampuan, kreativitas dan keahlian seorang pencipta.

Pembajakan hak cipta pada dasarnya adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. Pembajakan ini merupakan tindakan mengkopir hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya.

Pembajakan drama bersubtitle yang dilakukan melalui media sosial salah satunya aplikasi telegram yang paling banyak digunakan dengan berbagai fitur-fitur yang tersedia menunjang kemudahan para penggunanya, seperti membuka *channel* dengan akun yang dikelola oleh beberapa orang atau secara mandiri.¹ Memanfaatkan publik akses untuk menarik banyak pengikut, dengan beberapa cara seperti memasukan iklan bagi siapa saja yang ingin memasarkan bisnisnya atau menawarkan kode *referral kepada* pengikut channel telegramnya.² Selain itu ada juga akun yang membuka open donasi untuk berlangganan aplikasi legal seperti Netflix, Viu, Disney+, dan masih banyak lagi aplikasi berbayar lainnya yang digunakan untuk mengakses film/drama asing yang ditayangkan pada platform tersebut,

1 Telegram.org, 2013. Telegram FAQ. Telegram. http://telegram.org/faq_channels, diakses pada Rabu, 8 Mei 2024, jam 10.00 WITA.

2 Nida, Shofia, 2021. *9 Cara Mendapatkan Uang Dari Telegram, Jadi Penghasilan Tambahan*. dari <http://www.brilio.net/gadget/9-cara-mendapatkan-uang-dari-telegram-jadi-penghasilan-tambahan-2112223.html>, diakses pada Rabu, 8 Mei 2024, jam 13.43 WITA

dan membagikan hasil bajakannya kepada pengikut *channel*-nya.³ Melalui cara tersebut pelaku mendapatkan keuntungan dengan mengunggah drama bersubtitle yang populer dalam bentuk file video maupun link yang dapat langsung diakses pada channel lain (cadangan).

Apabila terjadinya kasus pembajakan dalam dunia perfilmaan yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Terdapat kerancuan yang diakibatkan jika hal tersebut terjadi, perlu adanya laporan dari pihak yang berkepentingan yaitu pencipta atau pemegang hak cipta, karena pelanggaran hak cipta masuk kedalam delik aduan.⁴ Jika telah melaporkan, pemerintah hanya akan menutup situs tersebut, tetapi para pemilik situs atau akun tersebut akan dengan mudahnya langsung mengganti domain situs atau membuat akun baru dengan mengganti nama *username channel* pada platform media yang digunakan. Perbuatan tersebut akan memberi dampak pada berbagai aspek yang terlibat dalam terciptanya karya film (drama bersubtitle).

Kasus pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan, terjemah, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan dapat dilakukan dengan mudah bahkan dengan sarana informasi teknologi yang saat ini semakin canggih. Pelanggaran yang didasari atas ketidak sengajaannya biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak begitu paham mengenai hukum, sehingga mengagap hal tersebut wajar untuk dilakukan. Melihat dari masalah yang muncul sebagian besar pelaku melakukan pelanggaran dengan sengaja menyebabkan timbulnya kerugian materil bagi pemilik karya untuk menikmati keuntungannya secara personal. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut dikenai dengan Pasal 113 UU ITE yaitu perekaman atau pendistribusian tanpa izin serta upaya yang dilakukan pemerintah yaitu memblokir situs tersebut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang bekerja sama dalam upaya untuk memberantas maraknya pelanggaran Hak Cipta terutama pada kasus pembajakan, bersama dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Upaya yang dapat dilakukan pemegang Hak cipta dalam melindungi karya ciptaanya, sebagai berikut: 1) Melakukan pencatatan, walaupun hak cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan, pada saat dilakukannya pengumuman atas wujud nyata dari karya ciptanya, jika nantinya terjadi suatu sengketa, maka dengan dilakukannya pencatatan tersebut akan menjadi suatu bukti yang dapat diajukan ke pengadilan. 2) Bergabung dalam lembaga manajemen kolektif, yang akan mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi yang ada pada karya cipta yang dihasilkan, setelah memberikan kuasa untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas ciptaan kepada LMK yang akan membuat perjanjian dengan pihak pengguna atau penyiar mengenai kewajiban pembayara royalti atas karya yang digunakan secara komersil. 3) Pihak penyedia layanan hiburan pada aplikasi media sosial, beberapa platform media sosial menyediakan wadah bagi pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait untuk melindungi karya-karyanya.

³ Cintya Farha Indah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Islam Malang, Vol.25, Nomer.12, 2019, hlm.6.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Drama Bersubtitle yang Diunggah Melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan pemaparan pakar hukum Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan dalam penyerasian keterkaitan nilai-nilai yang dijelaskan pada kaedah-kaedah yang baik dan diwujudkan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Terlepas dari peran penegakan hukumnya, tidak terlepas perlu penegak hukum untuk menegakan aturan hukum yang berlaku. Menurut pakar Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, sebagai berikut:⁵ Faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum yaitu: 1. Faktor sarana dan fasilitas dan Faktor masyarakat dan kebudayaan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pencipta atau pemegang hak cipta, dan masyarakat. Untuk bekerja sama dalam pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta drama bersubtitle yang diunggah melalui berbagai media sosial, disesuaikan dengan peran dan fungsinya masing-masing yakni: 1. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat luas bahwa tindakan mengunggah suatu karya cipta orang lain melalui media sosial tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. 2. Memberikan peringatan kepada penyedia layanan media sosial yang memfasilitasi dilakukannya pelanggaran hak cipta. Seperti Youtube, Tiktok, Instagram, dan lain-lain. 3. Melakukan Pemblokiran namun pemblokiran hanya dapat dilakukan, jika ada laporan atau aduan dari masyarakat atau pihak terkait.

Melalui perundingan Konversi Roma yang diadakan pada tahun 1961 di Roma.⁶ Tujuan perlindungan hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori: 1) Artis-artis pelaku (*performing artists*) yang terdiri dari: aktor, penyanyi, musisi, penari, dan lain-lain. 2) Produser rekaman (*producers of phonogram*). 3) Lembaga penyiaran (*Broadcasting organization*).

Pencipta atau Pemegang Hak Terkait Drama Bersubtitle tidak mendaftarkan hasil karya ciptaannya tersebut, Indonesia sebagai bagian dalam peratifikasi Konversi Bern secara otomatis wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum yang sama seperti bagaimana Indonesia melindungi hasil karya cipta warga negaranya disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Ketentuan Pasal 9-40 *TRIPs Agreement* telah menjabarkan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, yang dimana Hak Cipta (*Copyright*) masuk kedalam kategori jenis yang dilindungi dan ketentuannya juga diatur dalam Undang-Undang No.28 tentang Hak Cipta (UUHC), jika ada oknum yang melakukan pelanggaran dengan maksud memanfaatkan Drama Bersubtitle (masuk sebagai kategori karya sinematografi) akan dikenakan Pasal 113 ayat (3) UUHC, bisa juga mengajukan gugatan ganti rugi dengan Pasal 96 ayat (1) UUHC diajukan prosesnya

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm.8.

⁶ Nniiken Presetyawati, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*, Jurnal Sosial Humaniora, 2011, Vol.IV, No.1, hlm.77.

oleh pencipta ke Pengadilan Niaga. Menyesuaikan penjelasannya berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) UU HC dengan cara mengganti kerugian dari hasil keuntungan yg diperoleh dari Drama Besubtitle (Asing) kepada penciptanya.

Dalam penerapan kasus pembajakan drama bersubtitle, jika menggunakan delik biasa akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum untuk memproses pelanggaran yang terjadi. Sebab dalam pengungkapan kasusnya akan menyulitkan pihak penegak hukum untuk mengetahui secara persis persoalan dari kasusnya, dan akhirnya pihak yang dirugikan akan memilih untuk tidak menuntut pelaku jika kasusnya telah diproses oleh aparat penegak hukum. Jika terjadi sengketa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) menyebutkan: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka di bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak atas drama bersubtitle dari kegiatan pembajakan drama bersubtitle yang diunggah melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pencipta atau pemegang hak terkait yakni berupa perlindungan hukum preventif sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya atau solusi untuk menyelesaikan masalah apabila telah terjadi tindakan pembajakan drama. 2). Penegakan hukum terhadap kegiatan pembajakan drama bersubtitle masuk sebagai bagian dari sistem aturan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia sebagai bagian dari negara yang ikut dalam meratifikasi perjanjian internasional, maka dalam proses penegakan hukumnya dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional negara-negara peserta. Maka secara otomatis Indonesia sebagai negara peserta wajib untuk menyesuaikan kebijakan aturan sitem hukumnya berdasarkan prinsip dasar konversi Internasional yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, Dan Faturrahman, P.Ng.J, 2004, *Film Independen dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ammiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damanik, Alfred, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD*, Tesis Fakultas Hukum Indonesia.
- Farha, Cintya Indah, 2019, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Islam Malang,

Vol.25, Nomer.12.

- Nainggolan, Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung .
- Niken Presetyawati, 2011, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Transaksi Dagang Internasional*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.IV, No.1.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. (Lembaran Negara Republik Indonesia 5599).
- Nida, Shofia, 2021. *9 Cara Mendapatkan Uang Dari Telegram, Jadi Penghasilan Tambahan*. dari <http://www.brilio.net/gadget/9-cara-mendapatkan-uang-dari-telegram-jadi-penghasilan-tambahan-2112223.html>, diakses pada Rabu, 8 Mei 2024, jam 13.43 WITA